



P U T U S A N
Nomor 107 / Pid 2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERNANDES ALS FERI Bin SULAIMAN EFEN DI;**
Tempat lahir : Padang Ulak Tanding;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/14 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pasar Ulak Tanding Rt. 000 Desa Pasar PU Tanding Kec. Padang Ulak Tanding;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
- Majelis Hakim Sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh KPN Bengkulu sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh: 1. Drs Zainal Arifin, SH.MH, 2. Surmawan, SH.MH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDI KEADILAN yang berlatar belakang di jalan kapuas raya No.33 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2018, surat Kuasa mana didaftarkan dikepaniteraan PN Bengkulu tanggal 21 Nopember 2018 dibawah nomor : 547/SK/XI/2018/PN BGL;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 512 /Pid.B/ 2018 /PN Bgl, tanggal 21 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2018 No. Reg. Perkara PDM-227/BKULU/ 09/ 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FERNANDES Als FERI Bin SULAIMAN EFENDI bersama-sama dengan ZULIYANSYAH PRATAMA Als YANSYAH Bin BUYUNG (DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalsn Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk memiliki atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan mengakibatkan

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa FERNANDES Als FERI Bin SULAIMAN EFENDI bersama-sama dengan ZULIYANSYAH PRATAMA Als YANSYAH Bin BUYUNG (DPO) melintas di Jalan Kalimantan Simpang SPBU Rawa Makmur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : BG 2147 HW dengan posisi terdakwa duduk diboncengan belakang sedangkan YANSYAH yang mengendarai sepeda motornya, saat itu terdakwa dan YANSYAH melihat saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA dan korban DESVI RAHMADHANI sedang mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y69 Warna Putih yang berada ditangan saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA yang saat itu duduk diboncengan belakang, sehingga timbul niat dimana terdakwa dan YANSYAH untuk mengambil Hand Phone tersebut, kemudian YANSYAH langsung mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban DESVI RAHMADHANI dan setelah dekat kemudian dari arah sebelah kanan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menarik 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y69 Warna Putih secara paksa dan tanpa seijin saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA sehingga Handphone tersebut terlepas dan kemudian dibawa lari oleh terdakwa dan YANSYAH, lalu korban DESVI RAHMADHANI langsung mengejar terdakwa dan YANSYAH tersebut setelah dekat korban sempat memepet sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh YANSYAH dari arah sebelah kiri untuk mengambil kembali hanphone tersebut namun pada saat ingin merebut HP tersebut terdakwa yang duduk di boncengan belakang langsung mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke arah tangan korban DESVI RAHMADHANI sehingga tangan korban DESVI mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah, saat itu sepeda motor yang dikendarai YANSYAH masih tetap dAlsm posisi berjalan namun tiba-tiba sepeda motor yang diokendarai YANSYAH berhenti mendadak di karenakan ada gerobak sate sedang melintas dan langsung secara mendadak sepeda motor yang korban DESVI RAHMADHANI menumbur sepeda motor terdakwa terebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DESVI RAHMADHANI dan sepeda motor yang dikendarai

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSYAH sama-sama terjatuh saat itu korban sempat berteriak “Jambret.....” lalu akhirnya pingsan tak sadarkan diri lagi. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ELVIRA OKTA SYAHFITRI Als.OKTA mengAlsmi luka lecet disertai memar pada dahi bagian kanan, keadaan sadar, penderita kesakitan di daerah kepala dan kaki keadaan umum tampak sakit sedang, Luka Lecet dibatang hidung dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet diatas bibir dengan ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet didahi kiri atas dengan ukuran dua sentimeter kali tujuh sentimeter, pada tungkai ditemukan luka lecet dilutut bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet dilutut bagian atas dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet dilutut bagian luar dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum tentang korban luka hidup tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. AGUS WIYONO dengan kesimpulan : pemeriksaan terhadap penderita tersebut, adanya luka lecet menandai telah terjadi gesekan dengan suatu benda kasar, adanya memar menandai adanya benturan dengan benda tumpul sehingga korban mengalami sakit sedang yang memerlukan perawatan dirumah sakit dan korban DESVI RAHMADHANI Binti EDI SYAFRIAL mengalami luka lecet dan memar disekitar mata sebelah kanan hingga dahi sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet dihidung dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet disertai luka gores pada lengan dalam dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter, luka robek pada punggung tangan kanan antara jari tengah dan telunjuk dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet disertai hilangnya sebagian kulit pada punggung kaki kanan bagian luar kaki dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dengan kesimpulan : pemeriksaan terhadap penderita tersebut, adanya luka lecet menandai telah terhadai gesekan dengan suatu benda kasar, adanya memar dibagian kepala menandai adanya benturan dengan benda keras yang diyakini menyebabkan penderita mengalami penurunan kesadaran, akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami medis yang mengancam jiwa sebagaimana Visum Et Repertum tentang Korban Luka Hidup tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga Pada RS. Rafflesia Bengkulu dr. AGUS WIYONO, dan Surat keterangan Kematian korban DESVI RAHMADHANI dari

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Raflesia Bengkulu tanggal 10 Agustus 2018 Jam 04.25 WIB yang dikeluarkan oleh Dokter Jaga pada RS. Raflesia Bengkulu dr. ALVIM;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 07 Nopember 2018 No. Reg. Perkara PDM-227/BKULU/09/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDES Alias FERI Bin SULAIMAN EFENDI cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan Kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa FERNANDES Alias FERI Bin SULAIMAN EFENDI dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
 1. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : BG 2147 HW Dengan No.Rangka : MH1JFZ1186K143785 No.Mesin : JFZ1E112290. dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
 2. 1 (satu) Bilah Parang bergagang kayu warna kayu mata parang terbuat dari besi mengkilap panjang lebih 40 cm. Dirampas untuk dimusnakan;
 3. 1 (satu) Buah Kotak Hanphone warna putih Merk VIVO Y69 dengan No.Imei : 8662000339917591, 866100033917583 SN, A714RC606DAD dikembalikan kepada saksi korban ELVIRA
 4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa FERNANDES ALS FERI Bin SULAIMAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN;
- Mempidana ia terdakwa FERNANDES ALS FERI Bin SULAIMAN EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
- Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : BG 2147 HW Dengan No.Rangka : MH1JFZ1186K143785 No.Mesin : JFZ1E112290. dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
 - 1 (satu) Bilah Parang bergagang kayu warna kayu mata parang terbuat dari besi mengkilap panjang kurang lebih 40 cm. Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Hanphone warna putih Merk VIVO Y69 dengan No.lmeil : 8662000339917591,866100033917583 SN, A714 RC606DAD dikembalikan kepada saksi korban ELVIRA;

1. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal .21 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 55/Akta.Pid/2018/PN Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal .21 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian yang diikuti dengan kekerasan akan tetapi persoalan kematian korban bukan langsung dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi karena adanya tabrakan motor yang dikendarai Yansyah yang membonceng terdakwa dengan motor yang dikendarai korban, sehingga dengan demikian kematian korban disebabkan adanya kecelakaan lalu lintas tabrakan antara motor yang dikendarai oleh Yansyah dengan motor yang dikendarai oleh korban. Oleh karena itu pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan semua unsur dari dakwaan telah terbukti adalah salah penerapan hukum, dengan demikian Pasal 365 ayat 3 KUHpidana tidak tepat diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa dari Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dan menyatakan bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan selain ada korban yang meninggal dunia juga ada 1 (satu) orang korban yang terluka sehingga menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu Pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 512/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 21 Nopember 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 1 dan ayat (3) KUHP serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa melalui Kuasa hukumnya Drs Zainal Arifin, SH.MH dan kawan-kawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 512/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 21 Nopember 2018 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami **ADI DACHROWI, SA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, **ENI INDRIYARTINI, SH. MH.** dan **MARLIANIS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 107/Pen.Pid/2018/PT Bgl, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Zekma, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ENI INDRIYARTINI, SH. MH.

ADI DACHROWI, SA, SH. MH.

MARLIANIS, SH, MH.

Panitera Pengganti

Z E K M M A, SH.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 107/Pid/2018/PT BGL